



P U T U S A N

No. 68 PK/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KOPERASI UNIT DESA TANI SEJATI, berkedudukan di Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Djoko Sumarsono, SH.CN., dkk. Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Djoko Sumarsono dan Rekan., berkantor di Jalan Ngagel Jaya Selatan Nomor 24, Surabaya. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2008;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi /Tergugat/Pembanding;

melawan :

YENNY INDRAWATI, bertempat tinggal di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 38 Tulungagung;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi /Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2094 K/Pdt/2002 tanggal 2 Oktober 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

dengan posita perkara sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan perjanjian tentang pengadaan cengkeh mulai pembelian dari cengkeh asalan, pengadaan proses cengkeh (mulai dari cengkeh asalan hingga menjadi cengkeh kualitas BPPC./puskud Jatim) sebagai mana tertuang dalam perjanjian tertanggal 4 Maret 1992;
- Bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, disepakati bahwa Penggugat akan memproses cengkeh asalan dari petani yang dibeli Tergugat menjadi cengkeh yang memenuhi standart mutu yang bisa di terima BPPC hingga nantinya bisa diurus SKWPnya. Sedang dari SKWP

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 68 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cair disepakati Penggugat mendapat bagian 50% sebagai pengganti biaya proses;

- Bahwa selama Penggugat menjalani kerja sama dengan Tergugat telah terjadi pengiriman cengkeh kepada Penggugat untuk diproses hingga memenuhi standar mutu dimaksud dengan perincian sebagai berikut:
 1. Untuk tahun 1992, pengiriman cengkeh sebanyak 189.055 kg, sedang SWKP yang diterima Tergugat Rp. 1.904/kg, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 359.960.720,- (Tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 2. Untuk tahun 1993, pengiriman cengkeh sebanyak 79.200 kg, sedang SWKP yang diterima Tergugat Rp. 1.904 per kg, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 150.796.800,- (Seratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
 3. Untuk tahun 1995 pengiriman cengkeh sebanyak 207.900 kg, sedang SWKP yang diterima Tergugat Rp. 1.700,- /kgnya, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 353.430.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari ketiga kali pengiriman cengkeh tersebut di atas, maka adanya SWKP yang diterima oleh Tergugat seluruhnya menjadi Rp. 864.187.520,- (delapan ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa sesuai perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat maka seharusnya Penggugat mendapat hak $50\% \times \text{Rp. } 864.187.520,- = \text{Rp. } 432.093.760,-$ (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa meskipun sejak 1997 dana SWKP tersebut telah cair dan diterima oleh Tergugat, Tergugat tidak memenuhi/menyerahkan dana yang menjadi hak Penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak dipenuhinya atau diserahkannya dana yang menjadi hak Penggugat oleh Tergugat (KUD Tani Sejati) jelas merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
- Bahwa Penggugat telah berulang kali mendatangi Tergugat (KUD Tani Sejati) yang pada saat ini ketuanya dijabat oleh Bapak Arif Susanto guna penyelesaian masalah ini, akan tetapi tidak membuahkan hasil maka tidak ada jalan lain selain menempuh mengajukan gugatan ini untuk penyelesaian menurut hukum;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 68 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat jelas sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya harus dihukum untuk membayar/menyerahkan dana SWKP yang menjadi hak Penggugat sebesar: Rp. 432.093.760,- (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) secara seketika dan sekaligus;
- Bahwa selain kerugian tersebut di atas, Penggugat juga sangat dirugikan karena tidak dapat menikmati keuntungan dari bunga bank yang akan didapat Penggugat jika uang tersebut disimpan di bank, terhitung sejak tahun 1997 sampai gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek, dan juga Penggugat terpaksa mengeluarkan biaya transportasi untuk pengurusan selama 3 (tiga) tahun, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 sebesar :
 $18\% \times \text{Rp. } 432.093.760,- = \text{Rp. } 77.776.876,-$
 2. Tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 sebesar :
 $18\% \times \text{Rp. } 509.870.636,- = \text{Rp. } 91.776.714,-$
 3. Tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 sebesar :
 $18\% \times \text{Rp. } 601.647.350 = \text{Rp. } 108.296.523,-$
 4. Biaya transportasi selama 3 (tiga) tahun $= \text{Rp. } 10.000.000,-$

Jumlah $= \text{Rp. } 287.850.000,-$
- Yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;
- Bahwa disamping kerugian materi yang diderita oleh Penggugat, Penggugat juga sangat dirugikan secara moril dimana akibat perbuatan Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya, Penggugat mengalami tekanan batin memikirkan masalah tersebut sehingga tidak dapat mengembangkan usahanya dan berhenti karena tidak dapat mempergunakan dana yang menjadi hak Penggugat, yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Penggugat khawatir Tergugat mengalihkan harta bendanya maupun kekayaannya kepada orang lain guna menghindari gugatan ini, maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat baik barang bergerak maupun barang tetap, juga terhadap uang-uang yang disimpan di Bank Pemerintah maupun Bank Swasta, yang nantinya akan ditunjukkan oleh Penggugat;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasari atas bukti-bukti dan saksi-saksi yang kuat, maka mohon kepada Pengadilan agar menyatakan

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 68 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat banding maupun kasasi;

- Bahwa untuk menghindari itikad yang tidak baik Tergugat (KUD Tani Sejati) untuk mengulur-ulur pelaksanaan putusan ini, maka kepada Tergugat mohon dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Trenggalek agar berkenan memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa perkaranya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat (KUD Tani Sejati) adalah perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan menurut hukum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Dana SWKP yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp. 432.093.760,- (empat ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat berupa bunga yang dan biaya transportasi sebesar Rp. 287.850.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian:
 - Tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 sebesar :
 $18\% \times \text{Rp. } 432.093.760,- = \text{Rp. } 77.776.876,-$
 - Tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 sebesar :
 $18\% \times \text{Rp. } 509.870.636,- = \text{Rp. } 91.776.714,-$
 - Tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 sebesar :
 $18\% \times \text{Rp. } 601.647.350,- = \text{Rp. } 108.296.523,-$
 - Biaya transport sebesar $= \text{Rp. } 10.000.000,-$Secara seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril yang diderita penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 68 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verset, banding dan kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsidiar

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan Rekonvensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada KUD. Tani Sejati Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek tersebut, sungguh nyata merupakan suatu gugatan yang sangat keliru, karena KUD Tani Sejati dengan Badan Hukum No. 4887/BH/II/81 tanggal 21 April 1981, hanyalah sebagai bentuk wadah dari perhimpunan para anggota KUD. Dalam mengadakan/menggalang kerja sama untuk memajukan kepentingan ekonomi para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan sedangkan dalam hal pengelolaannya dijalankan oleh pengurusnya sebagaimana telah diatur dalam anggaran dasar KUD Tani Sejati tersebut;

Dan tugas pengurus sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) dari Anggaran Dasar KUD Tani Sejati tersebut antara lain "MELAKUKAN SEGALA PERBUATAN HUKUM UNTUK DAN ATAS NAMA KOPERASI SERTA MEWAKILI KOPERASI DIHADAPAN DAN DILUAR PENGADILAN" sehubungan dengan itu, karena "KUD TANI SEJATI" tersebut telah memiliki Badan Hukum serta Anggaran dasar yang jelas, maka kalau Penggugat kepentingannya merasa dirugikan, seharusnya yang digugat bukanlah KUDnya yang semata-mata hanya sebagai wadahnya, melainkan adalah pengurus/ yang memilikinya sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dari KUD TANI SEJATI;

Sebab suatu gugatan harus diuraikan secara jelas baik identitas dari Penggugat atau Tergugatnya, akan tetapi kalau Penggugat atau Tergugat badan hukum, maka harus secara tegas disebutkan dan siapa yang berhak mewakili menurut anggaran dasar atau peraturannya yang berlaku (vide berdasarkan ketentuan pasal 8 RV).;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 68 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat yang didasarkan atas perjanjian pada tanggal 4 Maret 1992 sebagai mana yang didalilkan oleh Penggugat dimaksud, sama sekali tidak berdasarkan Hukum, karena pihak KUD "TANI SEJATI" yang kepengurusan telah terjadi/mengalami pergantian beberapa kali, yaitu:

- pada masa kepengurusannya yang diketuai oleh sdr. SUWARNO selama 2(dua) periode (mulai tahun 1988 s.d 1993);
- pada masa kepengurusannya yang diketahui oleh Sdr.SUWITO selama 1(satu) periode (mulai tahun 1994 s.d 1996).
- Pada masa vakum yang kemudian sementara kepengurusannya diketuai oleh sdr. SUPARMAN hanya beberapa bulan; dan
- Sampai sekarang yang kepengurusannya diketuai oleh sdr. ARIF SUSANTO, BA (mulai tanggal 1 September 1998);

Sama sekali tidak pernah mengadakan rapat anggota KUD untuk melakukan/mengadakan perjanjian dengan pihak Penggugat seperti yang dimaksud dalam gugatan tersebut;

Maka dengan demikian kelihatan jelas bahwa adanya perjanjian tertanggal 4 Maret 1992 yang dimunculkan oleh Penggugat secara tiba-tiba itu, hanyalah sekedar hasil rekayasa belaka (proforma) dan hal itu bukanlah merupakan tanggung jawab pihak KUD "TANI SEJATI", karena pihak KUD "TANI SEJATI" tidak tahu menahu tentang adanya hal tersebut, mengingat pihak KUD "TANI SEJATI" dalam melakukan segala perbuatan hukum hanya didasarkan atas keputusan rapat Anggota sebagai mana telah diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi;

Oleh karena itu walaupun andaikan benar pihak Penggugat telah mengadakan perjanjian dengan orang yang duduk dalam kepengurusan KUD "TANI SEJATI" sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tertanggal 4 Maret 1992 tersebut, maka hal itu tidaklah berarti adanya perjanjian tersebut dilakukan dengan pihak KUD "TANI SEJATI" secara kelembagaan, melainkan dilakukan dengan oknum yang berlandung di bawah KUD "TANI SEJATI";

Dengan demikian telah tampak jelas adanya perjanjian tertanggal 4 Maret 1992 yang dibuat secara diam-diam/terselubung tersebut, tidak ada kontekstualisasi/hubungannya dengan pihak KUD TANI SEJATI;

3. Bahwa gugatan Penggugat yang menurut atas dan Simpanan Wajib Khusus Petani (SWKP) tersebut, juga merupakan suatu gugatan yang sangat tidak patut, karena selain Penggugat tidak memiliki kontekstualitas/hubungan dengan dana SWKP tersebut juga kedudukan Penggugat sama sekali tidak

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 68 PK/Pdt/2009



berhak untuk menuntut atas dana SWKP tersebut;

4. Bahwa berhubung gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan yang keliru, tidak berdasarkan hukum dan sama sekali tidak patut, maka menurut hukum sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklaard);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang tertuang dalam eksepsi maupun dalam konvensi tersebut diatas adalah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan serta dianggap terulang kembali sepenuhnya dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi a quo, Tergugat Konvensi dalam hal ini sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi, sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dimana Tergugat Rekonvensi memiliki tanggungan/kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah total Rp. 120.165.070,- (seratus dua puluh juta seratus enam puluh lima ribu tujuh puluh rupiah) dan jumlah total sebesar tersebut, terdiri dari;
 - Hutang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - Mengenai uang muka kendaraan dan uang angsuran kendaraan sebesar Rp. 50.165.070,- (lima puluh juta seratus enam puluh lima ribu tujuh puluh rupiah), dan dari jumlah Rp. 50.164.070,- tersebut masih dikembalikan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sehingga sisa yang belum dikembalikan sebesar Rp. 32.165.070,- (tiga puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu tujuh puluh rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (KUD "Tani Sejati");
4. Bahwa kendati Tergugat Rekonvensi telah berulang kali diperingatkan oleh Penggugat Rekonvensi agar segera menyelesaikan kewajibannya serta mengembalikan atas keuangan tersebut diatas namun hingga kini tetap belum diselesaikan dan/atau dikembalikan, maka dengan demikian nyata jelas bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah merugikan Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa oleh karena itu maka menurut hukum sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi, selain harus dihukum untuk membayar atas hutangnya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) serta mengembalikan atas keuangan yang dipakai dari sebesar Rp. 50.165.070,- yang baru dikembalikan sebesar Rp. 18.000.000,- = Rp. 32.165.070 (tiga puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu tujuh puluh rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (KUD Tani Sejati) juga harus dihukum untuk membayar ganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi dengan perincian masing-masing sebagai berikut:

- a. tentang hutang sebesar Rp. 70.000.000,-;
dimana dalam setiap bulannya bunganya 2% maka terhitung sejak Januari 1998 s.d terjadinya gugatan Rekonvensi q quo sudah mencapai 2 tahun 6 bulan (30%);
sehingga $30\% \times \text{Rp. 70.000.000,-} = \text{Rp. 21.000.000,-}$ (dua puluh satu juta rupiah) dengan demikian ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sehubungan dengan hutang ini sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
 - b. tentang keuangan yang belum dikembalikan sebesar: Rp. 32.165.070,- (tiga puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu tujuh puluh rupiah), dimana dalam setiap bulannya bunganya 2% maka terhitung sejak Januari 1998 s.d terjadinya gugatan Rekonvensi a quo sudah mencapai 2 tahun 6 bulan (30%), sehingga $30\% \times \text{Rp. 32.165.070,-} = \text{Rp. 9.649.521,-}$ (sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) dengan demikian ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sehubungan dengan adanya keuangan KUD TANI SEJATI yang belum dikembalikan tersebut sebesar Rp. 9.649.521,- (sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu limaratus dua puluh satu rupiah) jadi ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya = $\text{Rp. 21.000.000,-} + \text{Rp. 9.649.521,-} = \text{Rp. 30.649.521,-}$ (tiga puluh juta enamratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah);
6. Bahwa agar gugatan Rekonvensi a quo tidak sia-sia belaka maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Trenggalek berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi yang berupa (conservatoir beslag) atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi yang berupa:
- a. tanah rumah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi terletak di Jl. KH.Wakhid Hasyim No. 38 Tulungagung;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Taruna Nopol AG 369 R;
 - c. Aset dari pada perusahaan Shianghai milik Tergugat Rekonvensi terletak di Dusun Campur Kuntul Desa Campurdarat, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung;
7. Bahwa berhubungan gugatan Rekonvensi a quo diajukan berdasarkan atas alasan-alasan dan bukti-bukti yang cukup, maka menuntut hukum sudah seharusnya patut dikabulkan secara keseluruhan;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 68 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan baik dalam eksepsi, dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi tersebut diatas, dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki:
 - hutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar: Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan;
 - Menggunakan uang muka kendaraan serta uang angsuran kendaraan yang kini masih sebesar Rp. 32.165.070,- (tiga puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu tujuh puluh rupiah);
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu selain harus dihukum untuk membayar atas:
 - hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), serta mengembalikan atas dana yang masih mengendap padanya sebesar Rp. 32.165.070,- (tiga puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu tujuh puluh rupiah) juga harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi yang keseluruhannya sebesar Rp. 30.649.521,- (tiga puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) dan ganti rugi mana akan terus bertambah dalam setiap bulannya dengan perhitungan bunga 2% tersebut sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh P.N Trenggalek;
5. Menyatakan menurut hukum, apabila Tergugat Rekonvensi tidak mau menyelesaikan kewajibannya serta membayar ganti rugi kepada Penggugat rekonvensi tersebut, agar adanya barang-barang yang diletakkan dibawah sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut, dijual dimuka umum (lelang) guna untuk mencukupi/memenuhi kewajibannya tersebut kepada Penggugat rekonvensi;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu, kendati ada verset, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang adil berdasarkan hukum;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 68 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Trenggalek No. 12/Pdt.G/2000/PN.TL tanggal 1 November 2000 adalah sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi:

I. Tentang Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

II. Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat (KUD. Tani Sejati kecamatan Pule) adalah perbuatan WANPRESTASI;
3. Menyatakan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya proses cengkeh sebesar 50% dari Dana SWKP. Sebesar Rp. 863.114.500,- =Rp 431.557.250,- kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat berupa bunga uang sebesar Rp. 257.478.711,- dengan perincian:
 - Tahun 1997 sampai tahun 1978 sebesar:
 $18\% \times \text{Rp.} 431.557.250,- = \text{Rp.} 77.680.305,-;$
 - Tahun 1998 sampai tahun 1999 sebesar:
 $18\% \times \text{Rp.} 509.237.555,- = \text{Rp.} 91.662.759,-$
 - Tahun 1999 sampai Oktober 2000 sebesar :
 $15\% \times \text{Rp.} 600.900.314,- = \text{Rp.} 90.131.647,-$Secara seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- perhari keterlambatan memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp. 209.500,- (dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki hutang sebesar Rp. 102.165.070,- kepada Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 102.165.070,-;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 68 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 6.754.664,-;

5. Menolak gugatan Rekonvensi selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 394/PDT/2001/PT.SBY tanggal 21 Agustus 2001 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tertanggal 1 November 2000, Nomor 12/Pdt.G/2000/PN.TL yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

KONVENSI:

EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat (KUD Tani Sejati Kecamatan Pule) telah WANPRESTASI;
- Menyatakan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya proses cengkeh sebesar 50% dari dana SWKP sebesar Rp. 863.114.500,- = Rp. 431.557.250,- (empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah); kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat berupa bunga uang sebesar Rp. 257.478.711,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sebelas rupiah);

Dengan perincian:

- Tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 sebesar:
 $18\% \times \text{Rp. } 431.557.250,- = \text{Rp. } 77.680.305,-;$
- Tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 sebesar:
 $18\% \times \text{Rp. } 509.237.555,- = \text{Rp. } 91.662.759,-;$
- Tahun 1999 sampai Oktober 2000 sebesar:
 $15\% \times \text{Rp. } 600.900.314,- = \text{Rp. } 90.131.647,-$
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilakukan atas harta Penggugat;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 68 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- Menolak gugatan selebihnya;

REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian;
- Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berhutang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 102.165.070,-
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 102.165.070; (seratus dua juta seratus enam puluh lima ribu tujuh puluh rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 6.754.664,- (enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
- Menolak gugatan Rekonvensi selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2094 K/PDT/2002 tanggal 2 Oktober 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: KOPERASI UNIT DESA TANI SEJATI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2094 K/PDT/2002 tanggal 2 Oktober 2007 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 18 September 2008, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 23 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 68 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 5 Desember 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan merupakan Badan Hukum dalam bentuk Koperasi, karena didirikan berdasarkan anggaran dasar, berupa Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa “ Tani Sejati”, berkedudukan di Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Pule, yang Akta Pendiriannya disahkan oleh Kantor Koperasi Wilayah Propinsi Jawa Timur tanggal 21 April 1981, dengan Nomor 4887/BI-I/BH/II/81;
(Vide bukti bertanda T-I);
2. Bahwa dalam Anggaran Dasar dimaksud, antara lain menyebutkan tentang tempat kedudukan Koperasi, jangka waktu, tata Cara pemilihan pengurus tugas dan wewenang pengurus, rapat-rapat dan bidang usaha yang boleh dilakukan oleh koperasi;
3. Bahwa pada tahun 1992, susunan Pengurus Koperasi Unit Desa “Tani Sejati” in casu Pemohon Peninjauan Kembali, adalah :
 - Ketua I : Suwarno;
 - Ketua II : Suhardi;
 - Sekretaris I : Kanafi;
 - Sekretaris II : Maryono;
 - Bendahara : Supomo;
4. Bahwa Pasal 17 ayat 7 b bukti bertanda T-1. secara tegas menyebutkan Tugas Pengurus, adalah:
 - Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakili koperasi dihadapan dan diluar Pengadilan;
5. Bahwa mencermati Surat Perjanjian pembayaran uang Simpanan Wajib Khusus Petani (SWKP) tertanggal 04 Maret 1992 dalam bukti bertanda P-1, ternyata dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali dan hanya dengan Sdr Suwarno dan Ny. Tatik Reganingsih saja, masing-masing adalah sebagai

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 68 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua-I dan Manager pada Koperasi Unit Desa "Tani Sejati" incasu pada Pemohon Peninjauan Kembali;

6. Bahwa oleh karena pada bukti bertanda P-1 dimaksud tidak ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Unit Desa "Tani Sejati" lain, yakni Bapak Suhardi, Bapak Kanafi, Bapak Margono dan Bapak Supomo, maka dengan tidak digugatnya Sdr. Suwarno selaku Ketua-I dan Ny. Tatik Reganingsih selaku Manager menjadi pihak dalam perkara ini membuktikan, bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali, adalah tidak sempurna;
7. Bahwa oleh karena itu, terhadap gugatan Termohon Peninjauan Kembali a quo, demi hukum harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan, gugatan tidak dapat diterima seluruhnya;

POKOK PERKARA:

- 1.1. Bahwa benar. antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali telah menjalin hubungan hukum pemrosesan cengkeh dan cengkeh asalan yang dibeli dari petani cengkeh untuk diproses oleh Termohon Peninjauan Kembali menjadi cengkeh dalam kualitas standart;
2. Bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali sudah melakukan pekerjaan memproses cengkeh dari cengkeh asalan menjadi cengkeh dalam kualitas standart, maka Pemohon Peninjauan Kembali akan memberikan uang sebagai biaya pengganti proses dari cengkeh asalan menjadi cengkeh dalam kualitas standard dan biaya operasional.
3. Bahwa kurun waktu antara tahun 1991 s/d tahun 1995, saat Pemohon Peninjauan Kembali menjalin hubungan hukum dengan Termohon Peninjauan Kembali tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan uang kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk biaya proses dari pemrosesan cengkeh asalan menjadi cengkeh dalam kualitas standard dan biaya operasional. masing-masing terinci, sebagai berikut :
 - a. Sebanyak 24.000 Kg, dengan nilai pembayaran sebesar Rp 4.800.000,- tertanggal 23 Agustus 1991;
 - b. Sebanyak 96.000 Kg. dengan nilai pembayaran sebesar Rp 14.400.000,- tertanggal 27 Agustus 1991;
 - c. Sebanyak 295.000 Kg, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 59.000.000.tertanggal 04 Oktober 1991;
 - d. Sebanyak 97.500 Kg, dengan nilai pembayaran sebesar Rp 19.500.000,- tertanggal 15 Oktober 1991;
 - e. Sebanyak 133.000 Kg, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 26.600.000,- tertanggal 29 Oktober 1991;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 68 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sebanyak 94.920 Kg, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 18.984.000,- tertanggal 11 November 1991;
- g. Sebanyak 116.820 Kg, dengan nilai pembayaran sebesar Rp 23.364.000,- tertanggal 13 Desember 1991;
- h. Sebanyak 79.200 Kg, dengan nilai pembayaran sebesar Rp 7.920.000,- tertanggal 23 Juni 1993;
- i. Sebesar Rp. 21.774.000.- tertanggal 30 April 1996;
- j. Sebesar Rp. 21.280.000.- tertanggal 2 Mei 1996;
- k. Uang sebesar Rp. 38.610.000.- tertanggal 26 Desember 1994;
- l. Uang sebesar Rp. 2.250.000.- tertanggal 29 Mei 1995;
- Jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp. 258.482 000.- (dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) (terlampir bukti baru bertanda PK-5 dan PK-17)
4. Bahwa dengan terbitnya bukti baru bertanda PK-5 s/d PK-16 tersebut membuktikan, bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah menerima seluruh uang biaya proses dari cengkeh asalan menjadi cengkeh dalam kualitas standart, berikut biaya operasional, dalam hal ini termasuk uang transport dan biaya-biaya lain berkaitan dengan kegiatan proses cengkeh asalan menjadi cengkeh dalam kualitas standart;
5. Bahwa dengan demikian, keberadaan bukti bertanda P-1 yang dipakai dasar oleh Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali a quo. adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai beban kewajiban membayar uang sebagai biaya proses cengkeh asalan menjadi cengkeh dalam kualitas standart dan membayar biaya operasional kepada Termohon Peninjauan Kembali lagi;
6. Bahwa untuk tertib hukum, adalah tepat apabila bukti bertanda P-1 harus dinyatakan tidak sah: Dan berkaitan dengan itu, maka dictum putusan dalam perkara Reg. Nomor 2094 K/PDT/2002, tanggal 02 Oktober 2007 Jo. Nomor 394/PDT/2001/PT.Sby. tanggal 21 Agustus 2001 Jo Nomor 12/Pdt G/2000/PN.TL, tanggal 01 November 2000 yang didasarkan pada bukti bertanda P-1, wajib untuk tidak dijadikan dasar pertimbangan hukum lagi;
7. Bahwa oleh karena bukti baru bertanda PK-5 s/d PK-16 adalah memenuhi syarat Pasal 67 b Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 68 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung, maka terhadap Permohonan Peninjauan Kembali a quo, memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan diterima dan dikabulkan;

8. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 67 a Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka putusan perkara Reg. Nomor 2094 K/PDT/2002, tanggal 02 Oktober 2007 Jo. Nomor 394/PDT/2001/PT.Sby, tanggal 21 Agustus 2001 Jo. Nomor 12/Pdt.G/2000/PN.TL, tanggal 01 November 2000, menunjukkan, bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali terhadap Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, terbukti didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat; dan karenanya, terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara Reg. Nomor 2094 K/PDT/2002, tanggal 02 Oktober 2007 Jo. Nomor 394/PDT/2001/PT.Sby, tanggal 21 Agustus 2001 Jo. Nomor 12/Pdt.G/2000/PN.TL, tanggal 01 November 2000, demi Hukum dan Keadilan harus dinyatakan dibatalkan seluruhnya, dan dengan mengadili sendiri, memutuskan :

- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali Seluruhnya;

II.1. Bahwa Pasal 17 ayat 7b Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa "Tani Sejati" yang terdapat dalam bukti bertanda T-1, Menyebutkan:

Tugas Pengurus, Adalah:

- Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi serta mewakili koperasi dihadapan dan diluar pengadilan;

2. Bahwa Pengurus Koperasi Unit Desa "Tani Sejati" pada periode tahun 1992, adalah:

- Ketua I : Suwarno;
- Ketua II : Suhardi;
- Sekretaris I : Kanafi;
- Sekretaris II : Maryono;
- Bendahara : Supomo;

3 Bahwa mencermati bukti bertanda P-1 dimaksud, maka yang menandatangani dan mengaku bertindak untuk dan atas nama Koperasi Unit Desa "Tani Sejati" adalah Sdr. Suwarno dan Ny. Tatik Rengganingsih, masing-masing sebagai Ketua I dan Manager Koperasi Unit Desa "Tani Sejati"; Padahal Anggaran Dasar dalam bukti bertanda T-1 menentukan, bahwa yang bertindak membuat dan menandatangani suatu perjanjian in

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 68 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu bukti bertanda P-1 seharusnya adalah Bapak Suwarno, Bapak Suhardi, Bapak Kanafi, Bapak Maryono dan Bapak Supomo masing-masing adalah sebagai Ketua I, II, Sekretaris I, II dan Bendahara, bukannya Bapak Suwarno dan Tatik Reganingsih;

4. Bahwa oleh karena perjanjian dalam bukti bertanda P-1 tidak ditandatangani oleh Bapak Suhardi, Bapak Kanafi, Bapak Maryono dan Bapak Supomo yang notabene adalah sebagai pengurus sah Koperasi Unit Desa "Tani Sejati" namun hanya dibuat dan ditandatangani oleh Bapak Suwarno dan Ny. Tatik Rengganingsih, masing-masing selaku Ketua I dan Manager yang tidak mempunyai kapasitas bertindak mewakili Koperasi Unit Desa "Tani Sejati" in casu Pemohon Peninjauan Kembali, maka praktek demikian jelas bertentangan dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi incasu keberadaan bukti bertanda T-1;

5 Bahwa dengan demikian menunjukkan, bahwa Judex juris dalam memeriksa dan memutus perkara Reg. Nomor 2094 K/PDT/2002, tanggal 02 Oktober 2007 Jo. Nomor 394/PDT/2001/PT.Sby, tanggal 21 Agustus 2001 Jo. Nomor 12/Pdt.G/2000/PN.TL, tanggal 01 November 2000 terdapat suatu kekhilafan hukum atau kekeliruan yang nyata, dan karenanya, mengacu pada ketentuan Pasal 67 f Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diadakan Perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maka terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara Reg. Nomor 2094 K/PDT/2002, tanggal 02 Oktober 2007 Jo. Nomor 394/PDT/2001/PT.Sby, tanggal 21 Agustus 2001 Jo. Nomor 12/Pdt.G/2000/PN.TL, tanggal 01 November 2000 tentang Pokok Perkara, harus dibatalkan seluruhnya dan dengan mengadakan sendiri, memutuskan:

- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali seluruhnya.

III.1. Bahwa Pasal 1320 BW mensyaratkan, bahwa sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

2. Bahwa sesuai hukum, syarat 1 dan 2 Pasal 1320 BW dimaksud. masuk dalam kategori memenuhi Subyek dalam arti Subyek Hukum tersebut haruslah sebagai yang berhak untuk berbuat sesuatu dalam hal ini mengadakan perjanjian;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 68 PK/Pdt/2009



3. Bahwa mencermati bukti bertanda T-1, pada diri Suwarno dan Ny Tatik Reganingsih masing-masing sebagai Ketua I dan Manager Koperasi Unit Desa "Tani Sejati" jelas tidak memenuhi Subyek Hukum Pasal 1320 BW, karena sesuai Pasal 17 b bukti bertanda T-1, yang berhak mengurus dan mewakili Pemohon Peninjauan Kembali baik diluar maupun didalam Pengadilan adalah Bapak Suwarno, Bapak Suhardi, Bapak Kanafi, Bapak Maryono dan Bapak Supomo yang bertindak secara kolektip.
4. Bahwa oleh karena bukti bertanda T-1 tidak memenuhi syarat subyektif Pasal 1320 BW, maka terhadap keberadaan bukti bertanda P-1 harus ditiadakan dan terhadap segala sesuatu yang timbul sebagaimana gugatan Termohon Peninjauan Kembali a quo harus dinyatakan tidak benar dan ditolak;
5. Bahwa oleh karena itu, Judex Juris yang telah memeriksa dan memutus perkara Reg Nomor 2094 K/PDT/2002, tanggal 02 Oktober 2007 Jo. Nomor 394/PDT/2001/PT.Sby, tanggal 21 Agustus 2001 Jo Nomor 12/Pdt.G/2000/PN.TL, tanggal 01 November 2000 terjadi kekhilafan, dan karenanya mengacu pada Pasal 67 f Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka putusan Judex Juris dalam Pokok perkara dimaksud, demi hukum haruslah dibatalkan, karena tidak terbukti, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perbuatan Wanprestasi, dan untuk selanjutnya dengan mengadili sendiri, memutuskan:

- menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali seluruhnya;

- IV.1 Bahwa syarat ke 3 dan ke 4 Pasal 1320 BW merupakan syarat obyektif yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. yang berarti, bahwa dalam suatu perjanjian harus ada obyek yang diperjanjikan;
- 2 Bahwa obyek dalam bukti bertanda P-1 adalah berupa uang Simpanan Wajib Khusus Petani (SWKP) atas penjualan cengkeh para petani kepada Koperasi Unit Desa "Tani Sejati" in casu Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Bahwa disamping uang Simpanan Wajib Khusus Petani (SWKP) bukan menjadi hak Pemohon Peninjauan Kembali maupun hak Termohon Peninjauan Kembali, namun mutlak adalah menjadi hak para petani cengkeh dan uang Simpanan Wajib Khusus Petani (SWKP) yang telah turun tidak dinikmati oleh Pemohon Peninjauan Kembali akan tetapi telah diserahkan kepada para petani cengkeh selaku Subyek Hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak, Hal ini menunjukkan, bahwa obyek dalam bukti bertanda P-1 yang dipakai dasar oleh Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak memenuhi syarat ke 3 dan ke 4 Pasal 1320 BW;

4. Bahwa hal demikian menunjukkan, bahwa Judex Juris ketika memeriksa dan memutus perkara Reg. Nomor 2094 K/PDT/2002, tanggal 02 Oktober 2007 Jo. Nomor 394/PDT/2001/PT.Sby, tanggal 21 Agustus 2001 Jo. Nomor 12/Pdt.G/2000/PN TL tanggal 01 November 2000 telah terjadi kekhilafan, Dan karenanya. dengan mengacu pada ketentuan Pasal 67 f Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka terhadap putusan Judex Juris dalam Pokok Perkara a quo, haruslah dibatalkan seluruhnya dan dengan mengadili sendiri. Memutuskan:

- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali seluruhnya

- V.1. bahwa Induk Koperasi (INKUD) dengan Surat Nomor 329/Dirut/IV/1995. tanggal 05 April 1995 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Trenggalek sebagaimana terdapat dalam bukti bertanda T-9 dan Gubernur Jawa Timur dengan Surat Nomor 525.25/6745/022/1995, tanggal 17 Mei 1995 yang ditujukan kepada seluruh Bapak Kepala Daerah Tingkat II se-Jawa Timur sebagaimana terdapat dalam bukti bertanda T-10 antara lain menyebutkan :

- Bahwa Simpanan Wajib Khusus Petani (SWKP) merupakan hak petani cengkeh yang telah menjual cengkehnya kepada KUD di Wilayah masing-masing, dalam hal ini adalah KUD yang berada di Wilayah Jawa Timur;

2. Bahwa pada akhir bulan November 1998. Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima uang sebesar Rp 335.434.556.- (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dari Team Simpanan Wajib Khusus Petani (SWKP), yang anggotanya antara lain terdiri dari Kepala Kantor Dinas Koperasi Kabupaten Trenggalek, Kabag Perekonomian pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan disaksikan Tripika Kecamatan pule dan seluruh Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek
3. Bahwa oleh karena uang Simpanan Wajib Khusus Petani (SWKP) sebesar Rp. 335.434.556.- (tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 68 PK/Pdt/2009



empat ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) tersebut merupakan hak para petani cengkeh dan bukan hak Pemohon Peninjauan Kembali maupun hak Termohon Peninjauan Kembali, maka dengan disaksikan oleh Pejabat Tripika di Wilayah Kecamatan Pule dan Kepala Desa yang berada di Wilayah Kecamatan Pule, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan kepada Perwakilan Petani Desa di wilayah Kecamatan Pule, masing-masing :

No	Desa	KS	Rp	Keterangan
1.	Pule	2.608	17.975	46.878.800
2.	Tanggaran	1.089	17.975	19.574.770
3.	Joho	974	17.975	17.507.650
4.	Pakel	666	17.975	11.971.350
5.	Kembangan	447	17.975	8.034.825
6.	Jombok	2500	17.975	44.937.500
7.	Karanganyar	1053	17.975	18.927.675
8.	Sokokidul	654	17.975	11.755.650
9.	Puyung	997	17.975	17.921.075
10	Sidomulyo	1427	17.975	25.650.325
11.	Sarana Pendidikan SMUN			15.000.000
	Jumlah			238.159.625
II	Dana operasional			13.416.000
III	Dikelola KUD			83.858.931
	Jumlah total			335.434.556

(terlampir bukti baru bertanda PK-17)

4. Bahwa dengan ditemukan bukti baru bertanda PK-17, berarti Pemohon Peninjauan Kembali secara hukum telah melaksanakan amanat dari Induk Koperasi (INKUD) dan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur dalam bukti bertanda P4 dan P10 hal ini menunjukkan bahwa ditempat Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada lagi uang simpanan wajib khusus petani (SWKP) dan hingga saat ini. tidak ada lagi uang Simpanan Wajib Khusus Petani (SWKP) yang turun;
- 5 Bahwa dengan demikian menunjukkan, bahwa Judex Juris yang dalam putusannya telah meletakkan Sita Jaminan dan mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untuk sebagian a quo, telah terdapat suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana terdapat dalam Pasal 67 f Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
6. Bahwa oleh karena itu, putusan Judex Juris perkara Reg Nomor 2094 K/PDT/2002, tanggal 02 Oktober 2007 Jo Nomor 394/PDT/2001/PT.Sby tanggal 21 Agustus 2001 Jo Nomor 12/Pdt.G/2000/PN.TL tanggal 01 November 2000 dalam Pokok Perkara, demi hukum harus dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan seluruhnya dan untuk selanjutnya, menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali seluruhnya

Atas hal-hal yang telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, mengharap berkenan Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu :

- Menangguhkan pelaksanaan putusan perkara Reg Nomor 2094 K/PDT/2002, tanggal 02 Oktober 2007 Jo Nomor 394/PDT/2001/PT.Sby, tanggal 21 Agustus 2001 Jo. Nomor 12/Pdt.G/2000/PN.TL, tanggal 01 November 2000;

Kemudian :

- Menyatakan mencabut atau mengangkat Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 12/Pen.Pdt.G/2000/PN.TL, tanggal 12 Juli 2000 atas sebidang tanah dan bangunan kantor Koperasi Unit Desa "Tani Sejati" in casu Pemohon Peninjauan Kembali, terletak di Desa Pule, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek;

Dan untuk selanjutnya, dengan mengadili sendiri, memutuskan :

- Membatalkan putusan perkara Reg Nomor 2094 K/PDT/2002. tanggal 02 Oktober 2007 Jo. Nomor 394/PDT/2001/PT.Sby. tanggal 21 Agustus 2001 Jo. Nomor 12/Pdt.G/2000/PN.TL. tanggal 01 November 2000 seluruhnya

Kemudian :

- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali seluruhnya

REKONPENSI

1. Bahwa dengan dasar bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah Pemohon Peninjauan Kembali ajukan, ternyata Termohon Peninjauan Kembali tidak bisa membantah atas keberadaan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah Pemohon Peninjauan Kembali ajukan. sehingga Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar uang sebesar Rp 108.165.070.- (seratus delapan juta seratus enam puluh lima ribu tujuh puluh rupiah) ditambah uang ganti rugi sebesar Rp. 6.754.664,- (enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp 114.919.734,- (seratus empat belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
2. Bahwa sebagai Badan Hukum dalam bentuk Koperasi yang menjalankan usahanya didasarkan pada uang anggota yang terdiri dari warga Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, dengan tidak dapat dimanfaatkan uang sebesar Rp. 108.165.070,- (seratus delapan juta seratus enam puluh lima ribu tujuh

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 68 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah), yang ada pada Termohon Peninjauan Kembali, maka kerugian yang diderita oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihitung sejak tahun 1998 ditentukan oleh Judex Juris hanya sebesar Rp. 6.754.664,- (enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) saja;

3. Bahwa dengan tidak bermaksud membedakan dalam penerapan hukum, maka pada diri Termohon Peninjauan Kembali penghitungan beban ganti rugi didasarkan pada prosentase, praktek demikian terkesan telah terjadi diskriminasi pemberian ganti rugi antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali;
4. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 67 f Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menunjukkan, bahwa Judex Juris dalam memeriksa dan memutus perkara Reg. Nomor 2094 K/PDT/2002, tanggal 02 Oktober 2007 Jo. Nomor 394/PDT/2001/PT.Sby, tanggal 21 Agustus 2001 Jo. Nomor 12/Pdt.G/2000/PN.TL, tanggal 01 November 2000 terjadi kekhilafan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat di benarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Tidak terdapat adanya kekhilafan hakim dalam putusan Judex Juris dan Judex Facti;
- Surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu PK 1 s/d PK 5 bukan bukti baru sedangkan PK 6 s/d PK 17 bukan Novum yang menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh KOPERASI UNIT DESA TANI SEJATI, tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam Tingkat Peninjauan Kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 68 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : KOPERASI UNIT DESA
TANI SEJATI, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya
perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,-
(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 oleh Dr.H.Mohammad Saleh,
SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum dan
H Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D Hakim - Hakim Agung sebagai Anggota
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis beserta Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu
oleh Yuli Heryati, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua
belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota ;
Ttd/H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum
Ttd/H Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D

K e t u a ;
Ttd
Dr.H.Mohammad Saleh, SH.MH

Biaya peninjauan kembali :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
3. Administrasi Peninjauan
Kembali..... Rp. 2.493.000,- +

Panitera Pengganti ;
Ttd
Yuli Heryati, SH.MH.

Jumlah..... Rp.2.500.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata.

SOEROSO ONO, SH.MH.
NIP.040.044.809